



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan diselenggarakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa guna memberikan panduan dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu disusun pengaturan bagi penyelenggara dalam melaksanakan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara.
4. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
5. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, ketrampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
6. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.

7. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara nasional.
8. Panitia Seleksi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
9. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi
10. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia pengadaan ASN dengan disertai bukti yang dapat diakui kebenarannya.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan pengadaan calon PNS ini digunakan sebagai panduan bagi penyelenggara dalam pelaksanaan seleksi pengadaan Calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

- (1) Seleksi pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh Pansel.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi pengadaan calon PNS, Pansel berkoordinasi dengan Panselnas.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan pengadaan calon PNS meliputi:

- a. penetapan kebutuhan jabatan;
- b. pelamaran;
- c. tahapan seleksi.

Pasal 5

Penetapan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penetapan kebutuhan jabatan untuk PNS yang meliputi:

- a. kebutuhan umum; dan
- b. kebutuhan khusus.

Pasal 6

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan persyaratan umum dan persyaratan khusus pelamaran calon PNS.

- (2) Persyaratan pelamaran untuk calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 7

- (1) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c terdiri atas tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Pansel dan panitia Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Tahapan seleksi calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB

Pasal 8

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

DIDI HAMZAR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pencarian dan pertolongan, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi guna menduduki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui pengadaan calon PNS secara kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan tidak dipungut biaya.

Pengadaan calon PNS dilakukan melalui seleksi berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan dalam mendukung tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penerimaan calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggara dalam melaksanakan seleksi pengadaan calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mewujudkan seleksi pengadaan calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang kompetitif, adil, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga didapat ASN yang kompeten selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan, fungsi dan tugas organisasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan pengadaan calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi:

1. penetapan kebutuhan jabatan calon PNS;
2. pelamaran calon PNS; dan
3. seleksi calon PNS.

BAB II

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN CALON PNS

A. Kebutuhan Umum

Pengadaan calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengadaan tersebut didasarkan dari penetapan kebutuhan umum calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

1. jabatan fungsional; dan
2. jabatan pelaksana.

B. Kebutuhan Khusus

Pengadaan calon PNS yang didasarkan dari penetapan kebutuhan khusus calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan khusus calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan:

1. dialokasikan untuk putra/putri Kalimantan sebanyak 5% (lima persen) dari total alokasi kebutuhan PNS pada unit/satuan kerja pusat; dan
2. dialokasikan untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebanyak 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan PNS.

BAB III

PELAMARAN CALON PNS

A. Persyaratan Umum

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

1. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

B. Persyaratan Khusus

1. Pelamar Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula
 - a. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. untuk pelamar pria, memiliki tinggi badan minimal 160 cm serta dengan kriteria Indeks Massa Tubuh (IMT) normal (Indeks Normal 18,5 – 25,0) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014;

- c. untuk pelamar wanita, memiliki tinggi badan minimal 155 cm serta dengan kriteria Indeks Massa Tubuh (IMT) normal (Indeks Normal 18,5 – 25,0) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014;
 - d. bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (dibuktikan dengan surat dari pemuka adat);
 - e. bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak berlubang tindik ditelinga lebih dari satu pasang (telinga kiri dan kanan), kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (dibuktikan dengan surat dari pemuka adat);
 - f. sehat jasmani, memenuhi persyaratan fisik dan kesehatan dasar serta tidak ada perubahan bentuk fisik tanpa indikasi medis;
 - g. dapat berenang sejauh/dengan jarak 50 (lima puluh) meter;
 - h. bukan penyandang disabilitas;
 - i. tidak memiliki fobia ketinggian;
 - j. tidak buta warna, tidak rabun jauh, dan tidak rabun dekat; dan
 - k. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil atau melahirkan, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama 2 (dua) tahun sejak diangkat dari CPNS dengan surat pernyataan bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00.
 - l. tidak mempunyai catatan kriminalitas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 - m. mengikuti semua ketentuan dan peraturan seleksi calon PNS.
2. Pelamar Jabatan Fungsional nonPranata Pencarian dan Pertolongan Pemula dan Jabatan Pelaksana
- a. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (dibuktikan dengan surat dari pemuka adat);
 - c. bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak berlubang tindik ditelinga lebih dari satu pasang (telinga kiri dan kanan), kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (dibuktikan dengan surat dari pemuka adat);

- d. sehat jasmani, memenuhi persyaratan fisik dan kesehatan dasar serta tidak ada perubahan bentuk fisik tanpa indikasi medis;
- e. bukan penyandang disabilitas;
- f. tidak mempunyai catatan kriminalitas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- g. untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
- h. untuk jabatan pelaksana Pengelola Layanan Kesehatan memiliki ijazah kualifikasi pendidikan Diploma III (D-III) Keperawatan dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
- i. mengikuti semua ketentuan dan peraturan seleksi calon PNS.

BAB IV

SELEKSI CALON PNS

A. Umum

Seleksi Calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh Pansel Pusat dan Panitia Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun pelaksanaan seleksi calon PNS terdiri atas:

1. seleksi administrasi;
2. SKD; dan
3. SKB.

B. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilaksanakan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen lamaran yang disampaikan oleh pelamar.

1. Langkah seleksi administrasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Panitia seleksi penerimaan calon PNS melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamar yang disampaikan dan diterima melalui aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) *online*;
 - b. panitia seleksi mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamar yang disampaikan oleh pelamar;
 - c. panitia seleksi melakukan verifikasi dokumen pelamar, apabila dokumen pelamar tidak sesuai dengan persyaratan administrasi maka dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
 - d. ketidaksesuaian kolom persyaratan dengan dokumen persyaratan yang diunggah dinyatakan tidak lulus oleh panitia seleksi; dan
 - e. tata cara verifikasi dokumen pelamar dan kriteria pemenuhan kelengkapan berkas administrasi ditetapkan oleh Ketua Panitia Penerimaan CASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2. Verifikasi Seleksi Administrasi
 - a. Surat lamaran harus diketik menggunakan komputer ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di Jakarta, harus ditandatangani dengan pena bertinta hitam dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) RP 10.000,00 berupa *scan* dokumen asli, harus sesuai format yang telah diberikan, harus jelas dan dapat dibaca;

- b. kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP, berupa *scan* harus jelas dan sesuai warna aslinya;
- c. pas foto harus berlatar belakang warna merah;
- d. ijazah asli atau ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar, berupa *scan* dokumen asli, harus jelas dan dapat dibaca, warna harus sesuai dengan aslinya;
- e. transkrip nilai Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berupa *scan* dokumen asli, harus jelas dan dapat dibaca, warna harus sesuai dengan aslinya;
- f. surat pernyataan pelamar harus ditandatangani dengan pena bertinta hitam dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00 berupa *scan* dokumen asli, harus sesuai format yang telah diberikan, harus jelas dan dapat dibaca;
- g. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar Tenaga Kesehatan (Jabatan Fungsional Dokter) dan Jabatan Pelaksana Pengelola Layanan Kesehatan yang masih berlaku, berupa *scan* harus jelas dan sesuai warna aslinya; dan
- h. sertifikat renang/sertifikat selam/sertifikat pelatihan SAR bagi jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, berupa *scan* harus jelas dan sesuai warna aslinya.

3. Ketentuan seleksi administrasi:

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
1	Surat Lamaran	- Ada surat lamaran - Surat lamaran diketik sesuai format pada pengumuman dan asli - Menggunakan meterai elektronik (e-meterai) Rp 10000 - Ditandatangani Ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	- Tidak ada surat lamaran/kesalahan unggah dokumen - Ditulis dengan tulisan tangan atau ditulis tangan pada isian format surat lamaran - Tidak sesuai format - Tidak bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10000 - Menggunakan 1 meterei yang sama pada beberapa berkas lain yang dibubuhi meterei - Tidak ditandatangani - Tidak ditujukan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
2	Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari DUKCAPIL/ Kecamatan	- Ada - Asli dan jelas - Jika tidak terdapat KTP, ada surat keterangan dari DISDUKCAPIL/ Kecamatan	- Tidak ada/kesalahan unggah dokumen - Fotocopy - KTP tidak terlihat jelas - Surat keterangan bukan dari DISDUKCAPIL/ Kecamatan
3	Pas foto formal	- Ada pas foto formal - Berlatar belakang merah	- Tidak ada/kesalahan unggah dokumen - Latar belakang tidak

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
			berwarna merah - Bukan pas foto formal
4	Ijazah	- Ada - Ijazah sesuai identitas pelamar - Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar - Ijazah asli dan jelas	- Tidak ada/kesalahan unggah dokumen - Ijazah tidak sesuai identitas pelamar - Ijazah tidak sesuai kualifikasi pendidikan - Ijazah berupa fotocopy atau tidak jelas
5	Transkrip nilai	- Ada - Transkrip nilai sesuai identitas pelamar dan sesuai ijazah - Transkrip nilai asli dan jelas - Transkrip lengkap	- Tidak ada/kesalahan unggah dokumen - Transkrip nilai tidak sesuai identitas pelamar dan sesuai ijazah - Transkrip diunggah berupa fotokopi - Transkrip tidak jelas dan atau tidak lengkap
6	Surat Pernyataan (5 poin format BKN dan Surat Pernyataan Instansi)	- Ada - Diketik sesuai format pernyataan pada pengumuman - Surat pernyataan ditanda tangani - Bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10000	- Tidak ada/kesalahan unggah dokumen - Tidak sesuai format surat pernyataan - Tidak ditandatangani - Tidak ber e-meterai - Menggunakan 1 meterei yang sama pada beberapa berkas lain yang dibubuhi meterai
7	Surat Tanda Registrasi (STR)	- Ada - Asli	- Tidak ada - STR berbentuk Salinan

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
		- Sesuai dengan nama dan ijazah pelamar - Masih berlaku	- Tidak sesuai dengan nama dan ijazah pelamar - Sudah tidak berlaku
8	Sertifikat Renang/sertifikat selam/sertifikat pelatihan SAR	- Ada	- Tidak ada/kesalahan unggah dokumen

4. Hasil Seleksi Administrasi

- Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam portal SSCASN.
- Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://basarnas.go.id>.

5. Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi calon PNS

- Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- Sanggahan diajukan melalui SSCASN.
- Panitia seleksi pengadaan calon PNS dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- Panitia seleksi pengadaan calon PNS dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- Panitia seleksi pengadaan calon PNS dapat menolak alasan Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
- Dalam hal alasan Sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi pengadaan calon PNS mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

C. SKD

- SKD menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara.
- SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.

3. SKD meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensia umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.
4. Nilai Ambang Batas (NAB) untuk kelulusan SKD kebutuhan umum dan kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan yaitu:
 - a. 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - b. 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - c. 166 (serratus enam puluh enam) untuk TKP.
5. Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan ketua Pansel pengadaan calon PNS dan diumumkan berdasarkan hasil kepada seluruh pelamar.
6. Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
7. Pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan, dalam hal nilai masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

D. SKB

1. Umum

SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. SKB disesuaikan dengan jabatan yang akan dilamar oleh pelamar yang terdiri atas:

- a. Pelamar CPNS Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula :
 - 1) SKB-CAT (50%);
 - 2) Seleksi kesehatan dasar dan tes fobia ketinggian (15%); dan
 - 3) Seleksi kesamaptaan jasmani dan seleksi renang (35%).
- b. Pelamar CPNS Jabatan Fungsional selain Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula dan Jabatan Pelaksana :
 - 1) SKB-CAT (50%);
 - 2) Seleksi kesehatan dasar (40%); dan
 - 3) Seleksi wawancara (10%).

2. SKB Calon PNS Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula meliputi:

a. SKB-*Computer Assisted Test (CAT)*

Computer Assisted Test dilaksanakan bagi pelamar jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula.

b. Kesehatan Dasar

1) Pemeriksaan Tekanan Darah meliputi:

a) Alat dan Cara Mengukur Tekanan Darah:

- (1) Alat : tensimeter digital.
- (2) Menggunakan alat yang sudah dikalibrasi.
- (3) Pastikan peserta dalam kondisi tenang dan rileks, dianjurkan istirahat 5 (lima) menit sebelum pemeriksaan. Pastikan peserta tidak meminum kopi, merokok, mengonsumsi obat-obatan 30 (tiga puluh) menit sebelum pemeriksaan. Pastikan peserta tidak sedang menahan buang air kecil dan buang air besar.
- (4) Pemeriksaan di lakukan di ruangan yang telah ditentukan.
- (5) Peserta duduk dengan salah satu tangan diletakkan di atas meja (tangan kanan dengan posisi fleksi dan sejajar dengan jantung).
- (6) Palpasi daerah arteri brakialis, pastikan bahwa manset tidak ada udara, kemudian pasang manset diatas arteri brakialis $\pm 2,5$ cm (di atas denyutan).
- (7) Peserta dalam keadaan diam, tidak berbicara.
- (8) Lakukan pengukuran tekanan darah 2 kali dengan jarak minimal 5 menit.
- (9) Tekanan darah merupakan hasil rata-rata dua kali pengukuran:

$$\text{Tekanan Sistolik} = (\text{sistolik 1} + \text{sistolik 2}) / 2$$

$$\text{Tekanan Diastolik} = (\text{diastolik 1} + \text{diastolik 2}) / 2$$

- (10) Catat hasil pengukuran.

b) Klasifikasi Tekanan Darah

Klasifikasi tekanan darah bagi dewasa adalah sebagai berikut:

Kategori	Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Optimal	< 120	dan < 80
Normal	120-129	dan/atau 80 - 84
Normal Tinggi	130- 139	dan/atau 85 - 89
Hipertensi derajat 1	140- 159	dan/atau 90 - 99
Hipertensi derajat 2	160-179	dan/atau 100-109
Hipertensi derajat 3	≥ 180	dan/atau ≥ 110

Sumber: American College of Sports Medicine (ACSM's) Vol. 9, The Journal of The Canadian Chiropractic Association Lippincott Williams & Wilkins; 2013.456p. dan Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi 2019, Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia.

c) Pembobotan Nilai untuk Tekanan Darah

Pembobotan nilai untuk hasil pemeriksaan tekanan darah adalah sebagai berikut:

Kategori	Nilai
Optimal	100
Normal	90
Normal Tinggi	80
Hipertensi derajat 1	70
Hipertensi derajat 2	60
Hipertensi derajat 3	50

2) Pemeriksaaan Indeks Massa Tubuh (IMT) meliputi:

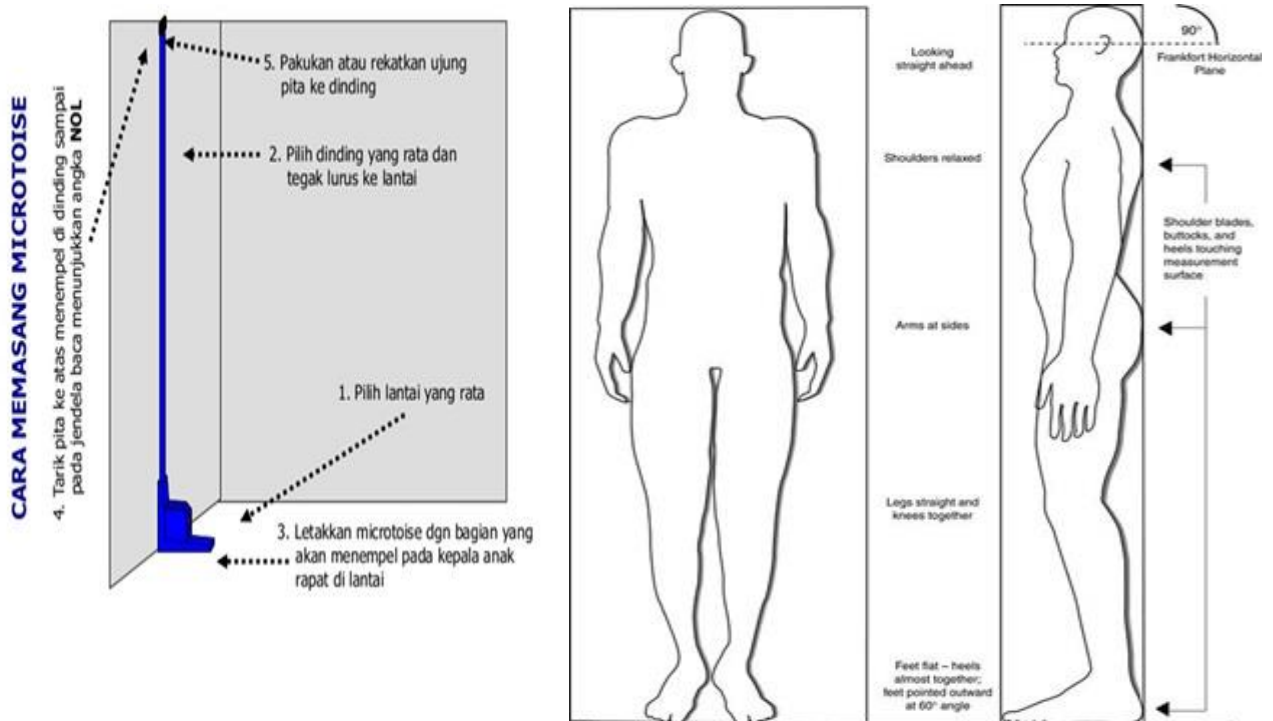
Nilai IMT diperoleh dengan menghitung perbandingan antara berat badan (kilogram) dengan kuadrat tinggi badan (meter).

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (Kg)}}{(\text{Tinggi Badan (m)})^2}$$

a) Alat dan Cara Mengukur Tinggi Badan:

(1) Alat : Microtoise (stature meter)

- (2) Pilih bidang vertikal yang datar (misalnya tembok/ bidang pengukuran lainnya) sebagai tempat untuk meletakkan.
- (3) Pasang *microtoise* pada bidang tersebut dengan kuat dengan cara meletakkannya di dasar bidang / lantai), kemudian tarik ujung meteran hingga 2 meter ke atas secara vertikal / lurus hingga *microtoise* menunjukkan angka nol.
- (4) Pasang penguat seperti paku dan lakban pada ujung *microtoise* agar posisi alat tidak bergeser (hanya berlaku pada *microtoise portable*).



- (5) Peserta melepaskan alas kaki (sepatu dan kaos kaki) dan melonggarkan ikatan rambut (bila ada).
- (6) Peserta berdiri tepat di bawah *microtoise*.
- (7) Peserta berdiri tegap, pandangan lurus ke depan, kedua lengan berada di samping, posisi lutut tegak / tidak menekuk, dan telapak tangan menghadap ke paha (posisi siap).
- (8) Pastikan pula kepala, punggung, bokong, betis dan tumit menempel pada bidang vertikal / tembok / dinding dan peserta dalam keadaan rileks.

- (9) Turunkan *microtoise* hingga mengenai / menyentuh rambut peserta namun tidak terlalu menekan (pas dengan kepala) dan posisi *microtoise* tegak lurus.
- (10) Catat hasil pengukuran.

b) Alat dan Cara Mengukur Berat Badan:

- (1) Alat : Timbangan digital yang telah dikalibrasi.
- (2) Letakkan alat timbangan berat badan di tempat yang datar.
- (3) Pengukuran berat badan hendaknya dilakukan setelah sisa-sisa makanan di perut kosong dan sebelum makan (waktu yang dianjurkan adalah di pagi hari).
- (4) Persiapkan alat timbangan berat badan sesuai instruksi penggunaan.
- (5) Peserta melepaskan alas kaki (sepatu dan kaos kaki), asesoris yang digunakan (jam, cincin, gelang kalung, kacamata, dan lain-lain yang memiliki berat maupun barang yang terbuat dari logam lainnya) dan pakaian luar. Saat menimbang sebaiknya peserta menggunakan pakaian seringan mungkin untuk mengurangi bias / *error* saat pengukuran.
- (6) Peserta naik ke atas timbangan, kemudian berdiri tegak pada bagian tengah timbangan dengan pandangan lurus ke depan.
- (7) Pastikan peserta dalam keadaan rileks / tidak bergerak-gerak.
- (8) Catat hasil pengukuran dalam satuan kilogram (Kg).

c) Klasifikasi Indeks Massa Tubuh

Kategori	IMT (kg/m^2)
Sangat Kurus	$< 17,0$
Kurus	$17 - < 18,5$
Normal	$> 18,5 - 25,0$
Gemuk	$> 25,0 - 27,0$
Obesitas	$> 27,0$

d) Pembobotan Nilai untuk IMT

Kategori	NILAI
Sangat Kurus	0 (gugur)
Kurus	0 (gugur)
Normal	100
Gemuk	0 (gugur)
Obesitas	0 (gugur)

Catatan:

- (1) Kategori IMT gemuk dapat terjadi pada binaragawan atau atlet dengan aktivitas tinggi.
- (2) Binaragawan atau atlet dengan aktivitas tinggi dapat dikategorikan normal.

Peserta dianggap tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan tahapan seleksi berikutnya (gugur), jika tidak memenuhi kriteria IMT normal ($>18,5 - 25,0$).

- 3) Pemeriksaan tato/bekas tato dan tindik/bekas tindik
 - a) Pemeriksaan tato/bekas tato dan tindik/bekas tindik dilakukan pada semua bagian tubuh peserta.
 - b) Peserta yang memiliki tato/bekas tato dan tindik/bekas tindik karena tuntutan adat wajib melampirkan surat pernyataan dari pemuka adat.
 - c) Tindik/bekas tindik bagi wanita yang diperbolehkan hanya pada telinga dan tidak lebih dari satu pasang (telinga kiri dan kanan), kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemuka adat).
 - d) Jika terdapat tato/bekas tato dan tindik/bekas tindik pada peserta yang bukan karena tuntutan adat, **dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur).**
- 4) Pemeriksaan perubahan bentuk fisik
 - a) Pemeriksaan perubahan bentuk fisik dilakukan pada semua bagian tubuh peserta;
 - b) Peserta yang memiliki perubahan bentuk fisik karena indikasi medis wajib melampirkan surat keterangan dari dokter;

- c) Jika terdapat perubahan bentuk fisik pada bagian tubuh peserta bukan karena indikasi medis **dinyatakan tidak memenuhi syarat (gugur)**.

5) Pemeriksaan postur tubuh

Pemeriksaan postur tubuh dilakukan dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut:

- a) muka/kepala
 - (1) kemiringan kepala maksimal 4° ; dan
 - (2) indera lahiriah (mata, hidung, mulut, bibir, telinga, gigi) tidak terdapat kelainan.
- b) bahu
 - (1) kemiringan dalam batas maksimal 4° ; dan
 - (2) kedudukan bahu seimbang.
- c) tulang belakang
 - tulang belakang tidak terdapat kelainan *lordosis*, *kyphosis*, dan *scoliosis*;
- d) dada
 - dada tidak terdapat kelainan *pectus carinatum* dan *pectus excavatum*;
- e) perut
 - perut tidak menonjol (gendut);
- f) panggul
 - panggul tidak menonjol ke belakang (ekstrim).
- g) tungkai atas dan lengan
 - tungkai atas dan lengan tidak bengkok dan jari-jari tidak putus/hilang.
- h) tungkai bawah dan kaki:
 - (1) penyimpangan tungkai pada bentuk O (O been maksimal 4° diukur pada lutut bagian dalam);
 - (2) penyimpangan pada kaki bentuk X (X been, maksimal 4°);
 - (3) jari-jari kaki utuh dan tidak cacat;
 - (4) telapak kaki yang tidak rata; dan
 - (5) knee thrust, tempurung lutut yang tidak terlalu menonjol ke samping.

- i) Tidak memiliki kelainan postur tubuh antara lain yaitu:
 - (1) scoliosis (tulang belakang bentuk S, sehingga tampak bahu miring);
 - (2) lordosis (tulang punggung melengkung ke depan);
 - (3) kyphosis (tulang punggung melengkung ke belakang);
 - (4) head a symetris (kepala tidak simetris);
 - (5) shoulder drop (bahu yang terlalu rendah);
 - (6) shoulder thrust (bahu yang terlalu ke depan);
 - (7) tungkai O/X been (tungkai bentuk O dan X);
 - (8) foot flat (telapak kaki datar); dan
 - (9) hip thrust (pinggul yang terlalu menonjol).
- j) pengamatan tipe tubuh, sikap, dan gerak tubuh dilakukan dengan cara:
 - (1) pengamatan langsung pada tubuh pelamar. (pelamar tidak menggunakan pakaian kecuali pakaian dalam); dan
 - (2) pelamar melakukan gerakan antara lain jalan biasa, langkah tegap, jalan di tempat, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, buka tutup tangan, buka tutup jari tangan, dan memejamkan mata sebelah.
- k) Pengamatan tipe tubuh dikategorikan dalam:
 - (1) *endomorph* (gemuk);
 - (2) *mesomorph* (*atletis berotot*); dan
 - (3) *ectomorph* (*kurus*).

Tabel Penilaian Hasil Akhir untuk Pemeriksaan Postur Tubuh

No	Kategori	Nilai
1	Baik	100
2	Cukup	50
3	Kurang	0

- 6) Pemeriksaan Fisik (varises, wasir / hemorrhoid, varikokel, dan hernia)

Tabel penilaian untuk pemeriksaan fisik

No	Kualifikasi	Nilai
1	Jika Ada (salah satu atau lebih)	0
2	Tidak Ada	100

- 7) Pemeriksaan Buta Warna, Rabun Jauh, dan Rabun Dekat

a) Alat dan Cara Pemeriksaan Buta Warna

- (1) Alat : Buku Tes Ishihara minimal 14 gambar
- (2) Analisa hasil tes:
 - (a) Penilaian pembacaan gambar No.1 sampai dengan No.9 menentukan buta warna atau tidak.
 - (b) Bila 7 (tujuh) gambar atau lebih dibaca benar, berarti tidak buta warna.
 - (c) Bila hanya 5 gambar atau kurang yang dibaca benar, dianggap buta warna.

b) Pembobotan Nilai untuk Buta Warna

KLASIFIKASI	NILAI
Tidak buta warna	100
Buta warna (parsial, total)	0

Dalam hal pelamar seleksi dinyatakan buta warna parsial dan total maka pelamar tidak dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya (gugur).

c) Pemeriksaan Rabun Dekat dan Rabun jauh

- (1) Alat : *Snellen Chart*
- (2) Pengamatan dilakukan dengan cara:
 - (a) Tempatkan peserta sejauh 6 meter dari *Snellen Chart*
 - (b) Pastikan *Snellen Chart* sejajar dengan mata peserta (duduk/berdiri)
 - (c) Pastikan cahaya ruangan terang
 - (d) Tutup mata yang tidak diperiksa dengan telapak tangan yang mencembung dan jangan ditekan

- (e) Mulai pemeriksaan dengan meminta peserta membaca huruf dari baris paling atas kebawah hingga peserta tidak mampu lagi membaca huruf pada baris tersebut. Aturan membaca baris dapat dilakukan dari kiri ke kanan atau ditunjuk secara acak
- (f) Pada baris paling kecil yang bisa dibaca sekurang-kurangnya adalah jumlah huruf yang terbaca lebih dari sebagian huruf yang ada dalam baris tersebut
- (g) Catatan hasil pemeriksaan visus sesuai dengan baris terkecil yang dapat dibaca oleh peserta visus normal adalah bila peserta mampu membaca sampai dengan baris 6/6 yang memiliki arti bahwa peserta dapat membaca baris tersebut dari jarak 6 meter, dimana populasi umum juga mampu membaca dari jarak 6 meter.

d) Pembobotan Nilai untuk Rabun Dekat dan Rabun Jauh

KLASIFIKASI	NILAI
6/6	100
< 6/6	0

e) Tes fobia ketinggian

Tes fobia ketinggian dilakukan dengan cara:

1. Peserta memakai Alat Pelindung Diri (APD) yaitu *helmet*, *full body harness* dan sarung tangan;
2. Peserta menaiki *tower*/menara *rappelling* paling rendah 7 (tujuh) meter dan paling tinggi 15 (lima belas) meter;
3. Peserta di dampingi oleh penguji berdiri ditepi *tower*/menara *rappelling* selama 15 detik;
4. Penguji memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta; dan
5. penilaian diberikan kepada peserta yang mampu bertahan berdiri dengan tenang dan tidak gemetar/pucat.

Dalam hal pelamar seleksi dinyatakan memiliki fobia ketinggian, maka pelamar tidak dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya (gugur).

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Dasar dan Fobia Ketinggian dihitung dari penjumlahan nilai pemeriksaan tekanan darah (Nilai 1), nilai pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (Nilai 2), pemeriksaan postur tubuh (Nilai 3), pemeriksaan fisik (Nilai 4), nilai pemeriksaan buta warna (Nilai 5), dan tes fobia ketinggian dengan rumus perhitungan:

$$\text{NILAI KESEHATAN DASAR} = \frac{\text{Nilai 1} + \text{Nilai 2} + \text{Nilai 3} + \text{Nilai 4} + \text{Nilai 5} + \text{Nilai 6}}{6}$$

Pemeriksaan kesehatan dasar dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Panitia Penerimaan CASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Panitia menyiapkan kebutuhan terkait tes kesehatan dasar dan mencatat hasil tes kesehatan dasar sesuai dengan formulir.

c. Kesamaptaan Jasmani dan Renang

Untuk mendukung pelaksanaan seleksi kesamaptaan jasmani dan renang, panitia menyiapkan sarana dan prasarana antara lain berupa:

1. jalan/lapangan yang jaraknya sudah terukur;
2. kolam renang;
3. ambulans;
4. perlengkapan medis;
5. alat apung;
6. alat pendukung samapta B;
7. formulir penilaian samapta A dan samapta B;
8. *stop watch*;
9. nomor dada peserta;
10. *cone*.

Seleksi Kesamaptaan Jasmani:

1. Seleksi Kesamaptaan A

Seleksi Kesamaptaan A menggunakan metode lari 2400 meter, dengan cara:

- a. panitia melakukan pemeriksaan tekanan darah;
- b. pelamar melakukan pemanasan;

- c. pelamar melakukan start berdiri di belakang garis;
- d. panitia memberikan perintah persiapan dengan aba-aba TIGA, DUA, SATU;
- e. panitia memberikan perintah GO dan memulai *stopwatch*;
- f. pelamar berlari menempuh jarak 2400 meter;
- g. panitia mencatat waktu yang dicapai peserta setelah menempuh jarak 2400 meter;

Penilaian berdasarkan *score* sebagaimana dalam tabel.

2. Seleksi Kesamaptaan B

Seleksi Kesamaptaan B meliputi:

a. *Pull up* (untuk Pria)

Pull up dilakukan dengan cara:

1) sikap permulaan:

- (a) peserta berdiri di bawah tiang *pull up*;
- (b) peserta menggantung dengan kedua tangan menggenggam palang diatas kepala (telapak tangan menghadap kedepan) dengan lengan terentang selebar bahu;
- (c) panitia memberikan perintah persiapan dengan aba-aba PERSIAPAN;
- (d) panitia memberikan perintah pelaksanaan dengan aba-aba TIGA, DUA, SATU, GO dan memulai *stopwatch*.

2) gerakan:

- (a) peserta mengangkat tubuh hingga dagu melewati bagian atas palang;
- (b) tubuh diturunkan kembali dengan cara meluruskan lengan, posisi kepala, badan, dan kaki tetap lurus;
- (c) gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama satu menit atau sampai tidak kuat.

3) penilaian:

- (a) gerakan peserta dihitung apabila dagu melewati palang;
- (b) gerakan peserta dinyatakan tidak dihitung apabila:
 - (1) mengangkat badan dengan bantuan ayunan kaki atau hentakan kaki;

- (2) waktu menurunkan badan siku belum lurus, tapi langsung mengangkat badan kembali ke atas palang pull up; dan
 - (3) pada saat mengangkat badan, dagu tidak melewati palang.
 - (c) peserta diperbolehkan istirahat sebelum waktu satu menit dengan posisi badan menggantung dan lengan lurus.
- b. *Chinning* (untuk Wanita)
- Chinning* untuk wanita dilakukan dengan cara:
- 1) sikap permulaan:
 - (a) tinggi palang disesuaikan dengan tinggi peserta dan sejajar dengan tulang dada;
 - (b) peserta berpegangan pada palang dengan sikap kepalan tangan menghadap ke belakang, ibu jari di bawah palang dan kaki bertumpu ke tanah;
 - (c) badan miring 45° , kedua kaki bertumpu di tanah dan siku lurus.
 - 2) gerakan:
 - (a) peserta menarik tubuh dengan kekuatan lengan sampai dagu melewati palang;
 - (b) gerakan selanjutnya dengan tumpuan kaki tetap pada tanah seperti sikap permulaan, dilanjutkan dengan menarik tubuh, demikian diulang terus menerus selama 1 menit atau sampai tidak kuat.
 - 3) penilaian:
 - (a) gerakan peserta dihitung apabila tarikan dada menyentuh palang dan dagu melewati palang;
 - (b) gerakan peserta tidak dihitung apabila:
 - (1) seluruh telapak kaki tidak merapat ke lantai;
 - (2) dada tidak menyentuh palang dan dagu tidak melewati palang;
 - (3) gerakan terhentak-hentak, mengayunkan tubuh, dan lutut ditekuk; dan
 - (4) siku belum lurus, tapi langsung menarik badan ke depan.
 - (c) peserta diperbolehkan istirahat sebelum waktu satu menit dengan merebahkan posisi badan

dengan lengan lurus dan tangan menggenggam palang.

c. *Full body push up*

Full body push up untuk pria dilakukan dengan cara:

1) sikap permulaan:

- (a) peserta tidur telungkup, kedua kaki rapat lurus kebelakang dengan ujung kaki bertumpu pada lantai atau matras;
- (b) peserta meletakkan kedua telapak tangan dilantai/matras disamping dada, jari-jari menghadap kedepan, siku ditekuk membentuk sudut 90°;
- (c) panitia memberikan perintah persiapan dengan aba-aba PERSIAPAN;
- (d) panitia memberikan perintah pelaksanaan dengan aba-aba TIGA, DUA, SATU, GO;

2) gerakan:

- (a) peserta mengangkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus. Posisi kepala, badan, dan kaki berada dalam satu garis lurus;
- (b) peserta menurunkan badan kembali dengan cara menekuk lengan. posisi kepala, badan, dan kaki tetap lurus tidak menyentuh lantai atau matras dengan batasan satu kepalan tangan;
- (c) peserta melakukan gerakan ini berulang-ulang selama satu menit atau sampai tidak kuat.

3) Penilaian

- (a) gerakan peserta dihitung apabila badan terangkat dihitung sekali dan gerakan harus benar;
- (b) gerakan peserta tidak dihitung apabila :
 - lengan tidak lurus lalu turun kembali;
 - gerakan badan bergelombang;
 - siku lengan ditekuk dada tidak menyentuh lantai /matras; dan
 - lutut menyentuh lantai/matras;
- (c) peserta diperbolehkan istirahat sebelum waktu satu menit dengan posisi kepala, badan, lengan

dan kaki tetap lurus tidak menyentuh lantai/matras.

d. *Modified push up*

Modified push up untuk wanita dilakukan dengan cara:

1) Sikap permulaan:

- (a) peserta mengambil posisi berlutut di lantai, kedua tangan dibuka selebar bahu, telapak tangan datar di atas lantai, kedua kaki terangkat sehingga lutut dan tangan menopang;
- (b) panitia memberikan perintah persiapan dengan aba-aba PERSIAPAN;
- (c) panitia memberikan perintah pelaksanaan dengan aba-aba TIGA, DUA, SATU, GO;

2) Gerakan:

- (a) peserta mengangkat badan sampai kedua tangan lurus, posisi lutut tetap bertahan di lantai dengan kaki tetap terangkat;
- (b) peserta menurunkan badan Kembali dengan cara menekuk lengan, posisi lutut tetap bertahan di lantai dengan kaki tetap terangkat; dan
- (c) peserta melakukan gerakan ini berulang-ulang selama satu menit atau sampai tidak kuat.

3) Penilaian

- (a) gerakan peserta dihitung apabila badan turun naik, posisi badan, paha, dan kepala harus membentuk satu garis lurus posisi lutut tetap bertahan dilantai dengan kaki tetap terangkat;
- (b) gerakan peserta tidak dihitung apabila:
 - lengan tidak lurus lalu turun kembali;
 - gerakan badan bergelombang;
 - saat menurunkan badan perut menyentuh di lantai/matras; dan
 - posisi lutut tetap bertahan di lantai/matras tetapi kaki tidak terangkat.
- (c) peserta diperbolehkan istirahat sebelum waktu satu menit dengan posisi kepala, badan, lengan

dan kaki tetap lurus tidak menyentuh lantai/matras.

e. *Sit Up*

Sit up untuk pria dan wanita dilakukan dengan cara:

1) Sikap permulaan:

- (a) peserta mengambil posisi terlentang, kedua lutut ditekuk 45° , kedua lengan diluruskan ke depan diletakkan di samping badan, dan telapak tangan dibuka menghadap ke bawah serta telapak kaki harus selalu menempel di lantai/matras;
- (b) panitia memberikan perintah persiapan dengan aba-aba PERSIAPAN;
- (c) panitia memberikan perintah pelaksanaan dengan aba-aba TIGA, DUA, SATU, GO.

2) Gerakan:

- (a) peserta mengangkat tubuh (dada ke arah paha sampai siku berada tepat di atas lutut tetapi tidak ditempelkan, pandangan ke ujung jari tangan kemudian tubuh kembali ke sikap awal (kembali menempel di lantai/matras);
- (b) peserta melakukan gerakan ini berulang-ulang selama satu menit atau sampai tidak kuat.

3) Penilaian

- (a) gerakan peserta dihitung apabila tubuh terangkat sampai siku berada tepat di atas lutut;
- (b) gerakan peserta tidak dihitung apabila:
 - (1) lutut tidak membentuk sudut 45° ;
 - (2) saat tubuh terangkat posisi siku tidak berada tepat di atas lutut;
 - (3) saat melakukan gerakan telapak kaki tidak menempel di lantai/matras.

f. *Shuttle run*

Shuttle run untuk pria dan wanita, dilakukan dengan cara:

1) Sikap permulaan:

- (a) peserta mengambil sikap "start berdiri" di belakang garis start di sebelah kanan/kiri cone;
- (b) panitia memberikan perintah persiapan dengan aba-aba "PERSIAPAN"

(c) panitia memberikan perintah pelaksanaan dengan aba-aba “TIGA, DUA, SATU, GO”.

2) Gerakan:

Peserta berlari secepat mungkin menuju cone yang didepannya berjarak 10 meter dan melalui cone tersebut dengan membentuk angka 8 sebanyak 3 kali;

3) Penilaian:

(a) panitia menghentikan waktu pada *stopwatch* ketika peserta melewati tanda *finish* dan mencatat waktu yang diperoleh peserta;

(b) peserta akan diulang gerakannya apabila mendahului aba-aba, gerakan tidak menyilang atau tidak membentuk angka 8; dan

(c) peserta tidak diperkenankan membelakangi *cone* saat berputar.

Penilaian *pull up*, *chinning*, *full body push up*, *modified push up*, *sit up*, dan *shuttle run* tercantum dalam tabel.

Penilaian hasil kesamaptaan jasmani A merupakan waktu yang diperoleh dalam jarak 2400 meter dan diperhitungkan dengan *score* sebagaimana tabel.

Penilaian hasil kesamaptaan jasmani B yang mencakup kemampuan *pull up* dan *chinning* (PLU), kemampuan *push up* (PU), kemampuan *sit up* (SU), dan kemampuan *shuttle run* (SR) dihitung dengan menggunakan skor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksana ini dan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Nilai kesamaptaan jasmani B} \\ &= \frac{\text{Nilai PLU} + \text{Nilai PU} + \text{Nilai SU} + \text{Nilai SR}}{4} \end{aligned}$$

3. Seleksi Renang

Seleksi renang dengan jarak 50 meter untuk pria dan wanita dilakukan dengan cara:

a. Sikap permulaan

1) peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.

- 2) start dilakukan di dalam kolam renang dengan posisi berdiri dan punggung menempel di dinding kolam;
 - 3) panitia memberikan perintah persiapan dengan aba-aba “PERSIAPAN”;
 - 4) panitia memberikan perintah pelaksanaan dengan aba-aba “TIGA, DUA, SATU, GO”;
- b. Gerakan
- peserta berenang menempuh jarak 50 (lima puluh) meter dengan menggunakan gaya yang dikuasai (bebas gaya).
- c. Penilaian
- 1) Batas waktu maksimal 3 menit; dan
 - 2) Peserta tidak diperkenankan menepi dan tangan berpegangan pada batas pinggir kolam.

Dalam hal pelamar seleksi dinyatakan tidak mampu berenang, maka pelamar tidak dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya (gugur).

Nilai hasil seleksi kesamaptaan jasmani, diperoleh dari total skor kemampuan jasmani A ditambah hasil skor kemampuan jasmani B dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$\begin{aligned} &\text{Nilai hasil kesamaptaan jasmani dan Renang} \\ &= \frac{\text{Nilai Jasmani A} + \text{Nilai Jasmani B} + \text{Nilai Renang}}{3} \end{aligned}$
--

3. SKB Calon PNS Jabatan Fungsional selain Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula dan Jabatan Pelaksana, melaksanakan:
- a. SKB-*Computer Assisted Test (CAT)*
Computer Assisted Test dilaksanakan bagi pelamar jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
 - b. Kesehatan Dasar
 - 1) Pemeriksaan Tekanan Darah meliputi:
 - a) Alat dan Cara Mengukur Tekanan Darah:
 - (1) Alat : tensimeter digital.
 - (2) Menggunakan alat yang sudah dikalibrasi.
 - (3) Pastikan peserta dalam kondisi tenang dan rileks, dianjurkan istirahat lima menit sebelum pemeriksaan. Pastikan peserta tidak meminum kopi, merokok, mengonsumsi obat-obatan 5 menit sebelum

pemeriksaa. Pastikan peserta tidak sedang menahan buang air kecil dan buang air besar.

- (4) Pemeriksaan di lakukan di ruangan yang telah ditentukan.
- (5) Peserta duduk salah satu tangan diletakkan di atas meja (tangan kanan dengan posisi fleksi dan sejajar dengan jantung).
- (6) Palpasi daerah arteri brakialis, pastikan bahwa manset tidak ada udara, kemudian pasang manset diatas arteri brakialis ± 2,5 cm (di atas denyutan).
- (7) Peserta dalam keadaan diam, tidak berbicara.
- (8) Lakukan pengukuran tekanan darah 2 kali dengan jarak minimal 5 menit.
- (9) Tekanan darah merupakan hasil rata-rata dua kali pengukuran:
- (10) Catat hasil pengukuran.

Tekanan Sistolik = (sistolik 1+sistolik 2)/2

Tekanan Diastolik = (diastolik 1+ diastolik 2)/2

b) Klasifikasi Tekanan Darah

Klasifikasi tekanan darah bagi dewasa adalah sebagai berikut:

Kategori	Nilai
Optimal	100
Normal	90
Normal Tinggi	80
Hipertensi derajat 1	70
Hipertensi derajat 2	60
Hipertensi derajat 3	50

Sumber: American College of Sports Medicine (ACSM's) Vol. 9, The Journal of The Canadian Chiropractic Association Lippincott Williams & Wilkins; 2013.456p. dan Direktorat Pencegahan dan Penyakit tidak menular Kementerian Kesehatan.

c) Pembobotan Nilai untuk Tekanan Darah

Pembobotan nilai untuk hasil pemeriksaan tekanan darah adalah sebagai berikut:

Kategori	Nilai
Optimal	100
Normal	90
Normal Tinggi	80
Hipertensi derajat 1	70
Hipertensi derajat 2	60
Hipertensi derajat 3	50

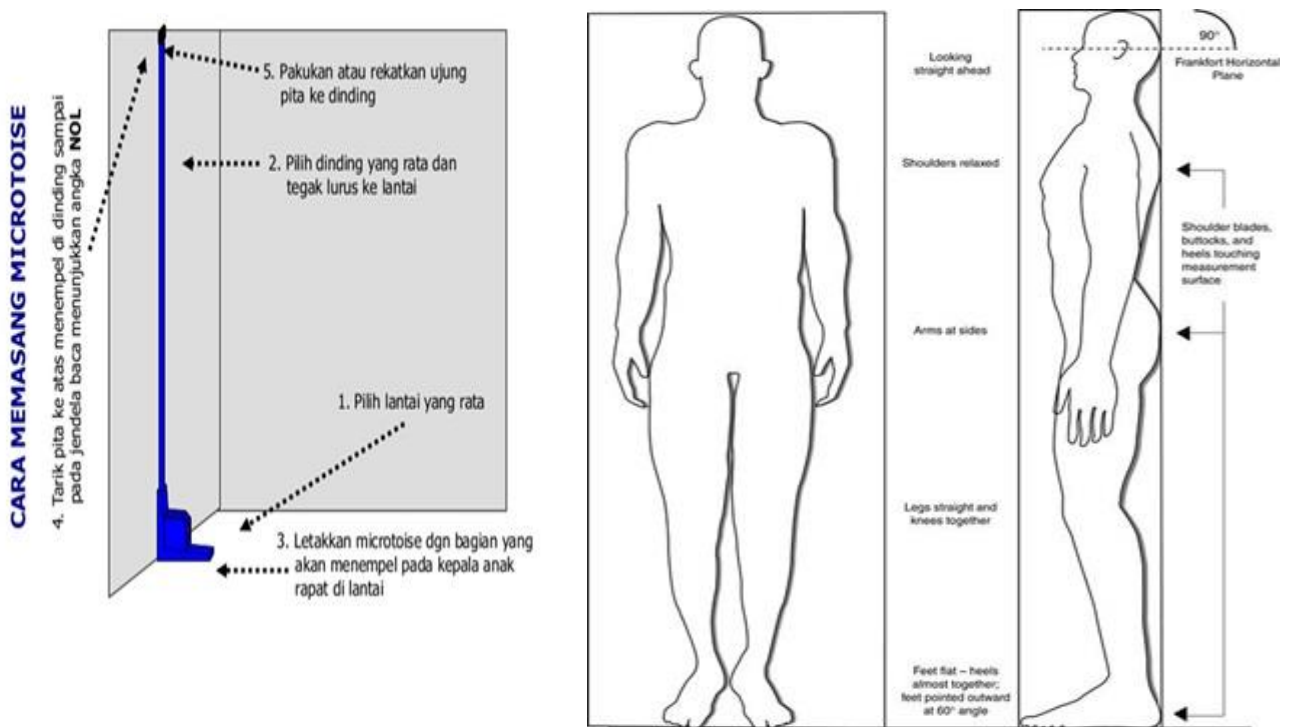
2) Pemeriksaaan Indeks Massa Tubuh (IMT) meliputi:

Nilai IMT diperoleh dengan menghitung perbandingan antara berat badan (kilogram) dengan kuadrat tinggi badan (meter).

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat Badan (Kg)}}{(\text{Tinggi Badan (m)})^2}$$

a) Alat dan Cara Mengukur Tinggi Badan:

- (1) Alat : *Microtoise (stature meter)*
- (2) Pilih bidang vertikal yang datar (misalnya tembok/ bidang pengukuran lainnya) sebagai tempat untuk meletakkan.
- (3) Pasang *microtoise* pada bidang tersebut dengan kuat dengan cara meletakkannya di dasar bidang / lantai), kemudian tarik ujung meteran hingga 2 meter ke atas secara vertikal / lurus hingga *microtoise* menunjukkan angka nol.
- (4) Pasang penguat seperti paku dan lakban pada ujung *microtoise* agar posisi alat tidak bergeser (hanya berlaku pada *microtoise portable*).



- (5) Peserta melepaskan alas kaki (sepatu dan kaos kaki) dan melonggarkan ikatan rambut (bila ada).
- (6) Peserta berdiri tepat di bawah *microtoise*.
- (7) Peserta berdiri tegap, pandangan lurus ke depan, kedua lengan berada di samping, posisi lutut tegak / tidak menekuk, dan telapak tangan menghadap ke paha (posisi siap).
- (8) Pastikan pula kepala, punggung, bokong, betis dan tumit menempel pada bidang vertikal / tembok / dinding dan peserta dalam keadaan rileks.
- (9) Turunkan *microtoise* hingga mengenai / menyentuh rambut peserta namun tidak terlalu menekan (pas dengan kepala) dan posisi *microtoise* tegak lurus.
- (10) Catat hasil pengukuran.

b) Alat dan Cara Mengukur Berat Badan:

- (1) Alat : Timbangan digital yang telah dikalibrasi.
- (2) Letakkan alat timbangan berat badan di tempat yang datar.
- (3) Pengukuran berat badan hendaknya dilakukan setelah sisa-sisa makanan di perut kosong dan sebelum makan (waktu yang dianjurkan adalah di pagi hari).
- (4) Persiapkan alat timbangan berat badan sesuai instruksi penggunaan.

- (5) Peserta melepaskan alas kaki (sepatu dan kaos kaki), asesoris yang digunakan (jam, cincin, gelang kalung, kacamata, dan lain-lain yang memiliki berat maupun barang yang terbuat dari logam lainnya) dan pakaian luar. Saat menimbang sebaiknya peserta menggunakan pakaian sederhana mungkin untuk mengurangi bias / *error* saat pengukuran.
 - (6) Peserta naik ke atas timbangan, kemudian berdiri tegak pada bagian tengah timbangan dengan pandangan lurus ke depan.
 - (7) Pastikan peserta dalam keadaan rileks / tidak bergerak-gerak.
 - (8) Catat hasil pengukuran dalam satuan kilogram (Kg).
- c) Klasifikasi Indeks Massa Tubuh

Kategori	IMT (kg/ m ²)
Sangat Kurus	< 17,0
Kurus	17 – < 18,5
Normal	> 18,5 – 25,0
Gemuk	> 25,0 – 27,0
Obesitas	> 27,0

Sumber: Permenkes Nomor 41 Tahun 2014

- d) Pembobotan Nilai untuk IMT

Kategori	NILAI
Sangat Kurus	50
Kurus	70
Normal	100
Gemuk	70
Obesitas	50

Catatan :

- (1) IMT lebih, dapat terjadi pada wanita hamil, binaragawan atau atlet dengan aktivitas tinggi.

- (2) Untuk wanita hamil dengan IMT lebih, dapat diklasifikasikan normal atau kurang dengan mempertimbangkan kenaikan berat badan saat kehamilan.
- (3) Binaragawan atau atlet dengan aktivitas tinggi dapat diklasifikasikan normal.

Pada saat pengukuran tinggi badan dan berat badan, dilaksanakan juga pemeriksaan tato dan tindik. Pemeriksaan dilakukan pada semua bagian tubuh untuk memeriksa adanya tato dan/atau tindik pada tubuh peserta. Dalam hal terdapat tato dan/atau tindik, pemeriksa dapat berinteraksi dengan peserta untuk memastikan tato yang dimiliki peserta dibuat karena tuntutan adat atau tidak. **Dalam hal terdapat tato dan/atau tindik pada peserta yang bukan karena tuntutan adat, dan perubahan bentuk fisik tanpa indikasi medis peserta dianggap tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan tahapan seleksi berikutnya (gugur) karena dianggap melanggar persyaratan khusus pada saat pendaftaran CPNS.**

Tindik bagi wanita hanya untuk anting/giwang atau tindik pada bagian lain bagi pelamar dari daerah tertentu yang dapat dibuktikan karena tuntutan adat.

3) Pemeriksaan Buta Warna, Rabun Jauh, dan Rabun Dekat

a) Alat dan Cara Pemeriksaan Buta Warna

- (1) Alat : Buku Tes Ishihara minimal 14 gambar
- (2) Analisa hasil tes:
 - (a) Penilaian pembacaan gambar No.1 sampai dengan No.9 menentukan buta warna atau tidak.
 - (b) Bila 7 (tujuh) gambar atau lebih dibaca benar, berarti tidak buta warna.
 - (c) Bila hanya 5 gambar atau kurang yang dibaca benar, dianggap buta warna.

b) Pembobotan Nilai untuk Buta Warna

KLASIFIKASI	NILAI
Tidak buta warna	100
Buta warna parsial	50
Buta Warna total	0

c) Pemeriksaan Rabun Dekat dan Rabun jauh

(1) Alat : *Snellen Chart*

(2) Pengamatan dilakukan dengan cara:

- (a) Tempatkan peserta sejauh 6 meter dari *Snellen Chart*
- (b) Pastikan *Snellen Chart* sejajar dengan mata peserta (duduk/berdiri)
- (c) Pastikan cahaya ruangan terang
- (d) Tutup mata yang tidak diperiksa dengan telapak tangan yang mencembung dan jangan ditekan
- (e) Mulai pemeriksaan dengan meminta peserta membaca huruf dari baris paling atas kebawah hingga peserta tidak mampu lagi membaca huruf pada baris tersebut. Aturan membaca baris dapat dilakukan dari kiri ke kanan atau ditunjuk secara acak
- (f) Pada baris paling kecil yang bisa dibaca sekurang-kurangnya adalah jumlah huruf yang terbaca lebih dari sebagian huruf yang ada dalam baris tersebut.
- (g) Catatan hasil pemeriksaan visus sesuai dengan baris terkecil yang dapat dibaca oleh peserta visus normal adalah bila peserta mampu membaca sampai dengan baris 6/6 yang memiliki arti bahwa peserta dapat membaca baris tersebut dari jarak 6 meter, dimana populasi umum juga mampu membaca dari jarak 6 meter.

d) Pembobotan Nilai untuk Rabun Dekat dan Rabun Jauh

KLASIFIKASI	NILAI
6/6	100
< 6/6	0

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Dasar dihitung dari penjumlahan nilai pemeriksaan tekanan darah (Nilai 1), nilai pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (Nilai 2), nilai pemeriksaan buta warna (Nilai 3) dibagi 3 (tiga), dengan rumus perhitungan:

NILAI KESEHATAN DASAR =

$$\frac{\text{Nilai 1} + \text{Nilai 2} + \text{Nilai 3}}{3}$$

Pemeriksaan kesehatan dasar dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Pansel Calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Panitia menyiapkan kebutuhan terkait tes kesehatan dasar dan mencatat hasil tes kesehatan dasar sesuai dengan formulir.

c. Wawancara

Wawancara merupakan penilaian dan seleksi dengan membuat serangkaian pertanyaan yang dijawab oleh peserta.

E. FORMULIR DAN TABEL

FORMULIR SKB JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN PEMULA

FORMULIR PEMERIKSAAN
SELEKSI KESEHATAN DASAR BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA

- Keterangan Peserta Seleksi :
- 1. Nama :
 - 2. Nomor Peserta :
 - 3. Umur :
 - 4. Jenis Kelamin :
 - 5. Jabatan yang dilamar :
 - 6. Unit Kerja Penempatan :

A. Pemeriksaan Tekanan Darah

Sistolik		Diastolik	
I	II	I	II

$$= \frac{(\text{Sis I} + \text{Sis II})}{2} \ / \ \frac{(\text{Dias I} + \text{Dias II})}{2}$$

$$= \dots \ / \ \dots$$

KLASIFIKASI	NILAI
...	...

..... ,20...
DOKTER PENGUJI,

.....
NIP/NRP.....

B. Pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (IMT)

1. Tinggi = cm = **m**

2. Berat = **Kg**

3.

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat Badan (Kg)}}{(\text{Tinggi Badan (m)})^2}$$

 = _____ =

KETERANGAN TINGGI BADAN DAN IMT
GUGUR / TIDAK GUGUR(*)

4. Pemeriksaan Tato/bekas Tato = ADA/TIDAK (*)
5. Pemeriksaan Tindik/bekas Tindik = ADA/TIDAK (*)

KRITERIA TATO/BEKAS TATO DAN TINDIK/BEKAS TINDIK	LOKASI TATO/BEKAS TATO DAN TINDIK/BEKAS TINDIK
GUGUR / TIDAK GUGUR(*)	

6. Pemeriksaan Perubahan Bentuk Fisik = ADA/TIDAK (*)
- Tanpa Indikasi Medis

KRITERIA PERUBAHAN BENTUK FISIK	KETERANGAN
GUGUR / TIDAK GUGUR(*) *	

**Lingkari sesuai hasil pemeriksaan*

.....,20...
DOKTER PENGUJI,

.....
NIP/NRP

C. Pemeriksaan Postur Tubuh

BAGIAN TUBUH YANG DIAMATI		NORMAL	TIDAK NORMAL	KETERANGAN
a.	Muka/ kepala termasuk panca indra			
b.	Bahu			
c.	Tulang belakang/ punggung			
d.	Dada			
e.	Perut			
f.	Panggul			
g.	Lengan, tangan & jari			
h.	Tungkai bawah			
i.	Telapak kaki dan jari			
j.	Sikap gerak			
k.	Tipe tubuh • Endomorph (gemuk) • Mesomorph (atletis berotot) • Ectomorph (kurus)			
Kesimpulan		Baik/Cukup/Kurang (*)		

D. Pemeriksaan Fisik (varises, wasir / hemorrhoid, varikokel, dan hernia)

No	Jenis	Ada	Tidak Ada	Nilai
1	Varises			
2	Wasir			
3	Varikokel			
4	Hernia			

Keterangan :
Jika ditemukan salah satu atau lebih (varises, wasir/hemorrhoid, varikokel, dan atau hernia) maka nilai 0 (nol), jika tidak ada nilai 1 (satu).

**Lingkari sesuai hasil pemeriksaan*

.....,20..
DOKTER PENGUJI,

.....
NIP/NRP

E. PEMERIKSAAN BUTA WARNA/RABUN JAUH/RABUN DEKAT

1. BUTA WARNA : Tidak Buta Warna/Buta Warna Parsial/Buta Warna Total(*)

NILAI

KETERANGAN
GUGUR / TIDAK GUGUR(*)

2. PEMERIKSAAN RABUN JAUH DAN RABUN DEKAT

NILAI

**Lingkari sesuai hasil pemeriksaan*

.....,20....
DOKTER PENGUJI

.....
NIP/NRP.....

F. PEMERIKSAAN FOBIA KETINGGIAN

Keterangan Peserta Seleksi :

- 1. Nama :
- 2. Nomor Peserta :
- 2. Umur :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Jabatan yang Dilamar :
- 5. Unit Kerja Penempatan :

SELEKSI TES FOBIA KETINGGIAN : Fobia / Tidak fobia (*)

KETERANGAN
GUGUR / TIDAK GUGUR(*)

* Lingkari sesuai hasil pemeriksaan

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN SELEKSI KESEHATAN DASAR
BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA

Keterangan Peserta Seleksi:

- 1. Nama :
- 2. Nomor Peserta :
- 2. Umur :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Jabatan yang Dilamar :
- 5. Unit Kerja Penempatan :

1	Tekanan Darah (N1)	:	
2	Indeks Massa Tubuh (N2)	:	
3	Pemeriksaan Postur Tubuh (N3)	:	
4	Pemeriksaan Fisik (varises, wasir / hemorrhoid, varikokel, dan hernia)	:	
5	Buta warna (N5)	:	
6	Rabun Jauh/Rabun Dekat (N6)		
7	Fobia Ketinggian (N7)	:	

=
$$\frac{N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6 + N7}{7}$$

= ...

....., 20...

DOKTER PENGUJI

.....

FORMULIR SELEKSI KESAMAPTAAN

Keterangan Peserta Seleksi:

- 1. Nama :
- 2. Nomor Peserta :
- 3. Umur :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Jabatan yang Dilamar :
- 6. Unit Kerja Penempatan :

1. Kesamaptaan A, Lari 2400 meter (N1)

Waktu tempuh =
T. Score =

2.	Kesegaran Jasmani B (N2)				
KEGIATAN			JUMLAH	T. SCORE	
a.	Pull up/ Chinning	1 menit	 kali		
b.	Fullbody Push up/ Modified Push up	1 menit	 kali		
c.	Sit up	1 menit	 kali		
d.	Shuttle run	3 putaran	 detik		
Jumlah T.Score					
Rata-rata T.Score =			 : 4 =		

3	Seleksi Renang (N3)	Tidak Mampu/ Mampu Berenang(*)
---	---------------------	--------------------------------

4. Nilai Seleksi Kesamaptaan :

Nilai =
$$\frac{N1+N2+N3}{3}$$

$$= \frac{..... ++}{3} = \frac{.....}{3} =$$

**Lingkari sesuai hasil pemeriksaan*

....., 20...
PENGUJI

.....
NIP.

REKAPITULASI HASIL SKB BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA

Keterangan Peserta Seleksi :

- 1. Nama dan Nomor :
- 2. Nomor Peserta :
- 3. Tempat/Tgl.Lahir :
- 4. Jabatan yang Dilamar :
- 5. Unit Kerja Penempatan :

- 1. Hasil SKB-CAT = ... x 50% =
- 2. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Dasar = ... x 15% =
dan Fobia Ketinggian
- 3. Hasil Seleksi Kesamaptaan dan = ... x 35% =
Seleksi Renang

.....,20...

KETUA PANITIA.....

.....

FORMULIR SKB JABATAN
FUNGSIONAL NONPRANATA
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PEMULA DAN JABATAN PELAKSANA

FORMULIR PEMERIKSAAN
SELEKSI KESEHATAN DASAR BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL
NONPRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA DAN JABATAN
PELAKSANA

- Keterangan Peserta Seleksi :
- 1. Nama :
 - 2. Nomor Peserta :
 - 3. Umur :
 - 4. Jenis Kelamin :
 - 5. Jabatan yang dilamar :
 - 6. Unit Kerja Penempatan :

A. Pemeriksaan Tekanan Darah

Sistolik		Diastolik	
I	II	I	II

$$= \frac{(\text{Sis I} + \text{Sis II})}{2} \ / \ \frac{(\text{Dias I} + \text{Dias II})}{2}$$

$$= \dots \ / \ \dots$$

KLASIFIKASI	NILAI
...	...

.....,20...
DOKTER PENGUJI,

.....
NIP/NRP.....

B. Pemeriksaan Indeks Massa Tubuh (IMT)

1. Tinggi = cm = **m**
2. Berat = **Kg**
3.

IMT = $\frac{\text{Berat Badan (Kg)}}{(\text{Tinggi Badan (m)})^2}$

 = _____ =
4. Pemeriksaan Tato/bekas Tato = ADA/TIDAK (*)
5. Pemeriksaan Tindik/bekas Tindik = ADA/TIDAK (*)

KRITERIA TATO/BEKAS TATO DAN TINDIK/BEKAS TINDIK	LOKASI TATO/BEKAS TATO DAN TINDIK/BEKAS TINDIK
GUGUR / TIDAK GUGUR(*)	

6. Pemeriksaan Perubahan Bentuk Fisik = ADA/TIDAK (*)
Tanpa Indikasi Medis

KRITERIA PERUBAHAN BENTUK FISIK	KETERANGAN
GUGUR / TIDAK GUGUR(*) *	

*Lingkari sesuai hasil pemeriksaan

.....,20...

DOKTER PENGUJI,

.....

NIP/NRP

C. PEMERIKSAAN BUTA WARNA/RABUN JAUH/RABUN DEKAT

1. BUTA WARNA : Tidak Buta Warna/Buta Warna Parsial/Buta Warna Total(*)

NILAI

2. PEMERIKSAAN RABUN JAUH DAN RABUN DEKAT

NILAI

**Lingkari sesuai hasil pemeriksaan*

.....,20....
DOKTER PENGUJI

.....
NIP/NRP.....

REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN
SELEKSI KESEHATAN DASAR BAGI PELAMAR
JABATAN FUNGSIONAL NONPRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DAN JABATAN PELAKSANA

Keterangan Peserta Seleksi :

Nama :
Nomor Peserta :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jabatan yang Dilamar :
Unit Kerja Penempatan :

- 1. Tekanan Darah (N1) :
- 2. Indeks Massa Tubuh (N2) :
- 3. Pemeriksaan Postur Tubuh (N3) :

$$\frac{N1 + N2 + N3}{3}$$

= ...

....., 20...

DOKTER PENGUJI

.....

FORMULIR TES WAWANCARA

Nama :
Nomor Peserta :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jabatan yang Dilamar :
Unit Kerja Penempatan

NILAI :	
---------	--

.....,20...

PENGUJI

.....

NIP.

REKAPITULASI HASIL SKB BAGI PELAMAR JABATAN PELAKSANA NAKHODA DAN
JABATAN PELAKSANA ABK

Keterangan Peserta Seleksi :

- 1. Nama :
- 2. Nomor Peserta :
- 3. Tempat/Tgl.Lahir :
- 4. Jabatan yang Dilamar :
- 5. Unit Kerja Penempatan :

- 1. Hasil SKB-CAT = ... x 50% = ...
- 2. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Dasar = ... x 40% = ...
- 3. Hasil tes wawancara = ... x 10% = ...

.....,20...

KETUA PANITIA

.....

TABEL PENILAIAN KESAMAPTAAN JASMANI A
(LARI 2.400 Meter)

LARI 2400 METER WANITA (MENIT)					NILAI	LARI 2400 METER PRIA (MENIT)					NILAI
< 25 THN	25 - 34 TH	35 - 44 TH	45 - 54 TH	55 - 59 TH		< 25 THN	25 - 34 TH	35 - 44 TH	45 - 54 TH	55 - 59 TH	
10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	100	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	100
					99						99
10,1	11,1	12,1	13,1	14,1	98	9,1	10,1	11,1	12,1	13,1	98
					97						97
10,2	11,2	12,2	13,2	14,2	96	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	96
					95						95
					94						94
10,3	11,3	12,3	13,3	14,3	93	9,3	10,3	11,3	12,3	13,3	93
					92						92
10,4	11,4	12,4	13,4	14,4	91	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4	91
					90						90
10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	89	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	89
					88						88
11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	87	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	87
					86						86
11,1	12,1	13,1	14,1	15,1	85	10,1	11,1	12,1	13,1	14,1	85
					84						84
11,2	12,2	13,2	14,2	15,2	83	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2	83
					82						82
					81						81
11,3	12,3	13,3	14,3	15,3	80	10,3	11,3	12,3	13,3	14,3	80
					79						79
11,4	12,4	13,4	14,4	15,4	78	10,4	11,4	12,4	13,4	14,4	78
					77						77
11,4	12,4	13,4	14,4	15,5	76	10,5	11,5	12,4	13,5	14,4	76

LARI 2400 METER WANITA (MENIT)					NILAI	LARI 2400 METER PRIA (MENIT)					NILAI
< 25 THN	25 - 34 TH	35 - 44 TH	45 - 54 TH	55 - 59 TH		< 25 THN	25 - 34 TH	35 - 44 TH	45 - 54 TH	55 - 59 TH	
					75						75
12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	74	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	74
					73						73
12,1	13,1	14,1	15,1	16,1	72	11,1	12,1	13,1	14,1	15,1	72
					71						71
12,2	13,2	14,2	15,2	16,2	70	11,2	12,2	13,2	14,2	15,2	70
					69						69
					68						68
12,3	13,3	14,3	15,3	16,3	67	11,3	12,3	13,3	14,3	15,3	67
					66						66
12,4	13,4	14,4	15,4	16,4	65	11,4	12,4	13,4	14,4	15,4	65
					64						64
12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	63	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	63
					62						62
13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	61	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	61
13,1	14,1	15,1	16,1	17,1	60	12,1	13,1	14,1	15,1	16,1	60
13,2	14,2	15,2	16,2	17,2	59	12,2	13,2	14,2	15,2	16,2	59
13,3	14,3	15,3	16,3	17,3	59	12,3	13,3	14,3	15,3	16,3	58
13,4	14,4	15,4	16,4	17,4	58	12,4	13,4	14,4	15,4	16,4	58
13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	57	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	57
14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	56	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	56
14,1	15,1	16,1	17,1	18,1	56	13,1	14,1	15,1	16,1	17,1	55
14,2	15,2	16,2	17,2	18,2	55	13,2	14,2	15,2	16,2	17,2	54
14,3	15,3	16,3	17,3	18,3	54	13,3	14,3	15,3	16,3	17,3	53
14,4	15,4	16,4	17,4	18,4	53	13,4	14,4	15,4	16,4	17,4	53
14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	52	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	52

LARI 2400 METER WANITA (MENIT)					NILAI	LARI 2400 METER PRIA (MENIT)					NILAI
< 25 THN	25 - 34 TH	35 - 44 TH	45 - 54 TH	55 - 59 TH		< 25 THN	25 - 34 TH	35 - 44 TH	45 - 54 TH	55 - 59 TH	
15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	52	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	51
15,1	16,1	17,1	18,1	19,1	51	14,1	15,1	16,1	17,1	18,1	50
15,2	16,2	17,2	18,2	19,2	50	14,2	15,2	16,2	17,2	18,2	49
15,3	16,3	17,3	18,3	19,3	49	14,3	15,3	16,3	17,3	18,3	48
15,4	16,4	17,4	18,4	19,4	49	14,4	15,4	16,4	17,4	18,4	47
15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	48	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	47
16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	47	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	46
16,1	17,1	18,1	19,1	20,1	46	15,1	16,1	17,1	18,1	19,1	45
16,2	17,2	18,2	19,2	20,2	45	15,2	16,2	17,2	18,2	19,2	44
16,3	17,3	18,3	19,3	20,3	45	15,3	16,3	17,3	18,3	19,3	43
16,4	17,4	18,4	19,4	20,4	44	15,4	16,4	17,4	18,4	19,4	42
16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	43	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	42
17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	42	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	41
17,1	18,1	19,1	20,1	21,1	42	16,1	17,1	18,1	19,1	20,1	40
17,2	18,2	19,2	20,2	21,2	41	16,2	17,2	18,2	19,2	20,2	39
17,3	18,3	19,3	20,3	21,3	40	16,3	17,3	18,3	19,3	20,3	38
17,4	18,4	19,4	20,4	21,4	39	16,4	17,4	18,4	19,4	20,4	37
17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	38	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	36
18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	38	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	36
18,1	19,1	20,1	21,1	22,1	37	17,1	18,1	19,1	20,1	21,1	35
18,2	19,2	20,2	21,2	22,2	36	17,2	18,2	19,2	20,2	21,2	34
18,3	19,3	20,3	21,3	22,3	35	17,3	18,3	19,3	20,3	21,3	33
18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	35	17,4	18,4	19,4	20,4	21,4	32
18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	34	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	31
19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	33	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	31
19,1	20,1	21,1	22,1	23,1	32	18,1	19,1	20,1	21,1	22,1	30

LARI 2400 METER WANITA (MENIT)					NILAI	LARI 2400 METER PRIA (MENIT)					NILAI
< 25 THN	25 - 34 TH	35 - 44 TH	45 - 54 TH	55 - 59 TH		< 25 THN	25 - 34 TH	35 - 44 TH	45 - 54 TH	55 - 59 TH	
19,2	20,2	21,2	22,2	23,2	31	18,2	19,2	20,2	21,2	22,2	29
19,3	20,3	21,3	22,3	23,3	31	18,3	19,3	20,3	21,3	22,3	28
19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	30	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	27
19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	29	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	26
20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	28	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	26
20,1	21,1	22,1	23,1	24,1	27	19,1	20,1	21,1	22,1	23,1	25
20,2	21,2	22,2	23,2	24,2	27	19,2	20,2	21,2	22,2	23,2	24
20,3	21,3	22,3	23,3	24,3	26	19,3	20,3	21,3	22,3	23,3	23
20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	25	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	22
20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	24	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	21
21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	24	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	20
21,1	22,1	23,1	24,1	25,1	23	20,1	21,1	22,1	23,1	24,1	20
21,2	22,2	23,2	24,2	25,2	22	20,2	21,2	22,2	23,2	24,2	19
21,3	22,3	23,3	24,3	25,3	21	20,3	21,3	22,3	23,3	24,3	18
21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	20	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	17
21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	20	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	16
22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	19	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	15
22,1	23,1	24,1	25,1	26,1	18	21,1	22,1	23,1	24,1	25,1	15
22,2	23,2	24,2	25,2	26,2	17	21,2	22,2	23,2	24,2	25,2	14
22,3	23,3	24,3	25,3	26,3	17	21,3	22,3	23,3	24,3	25,3	13
22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	16	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	12
22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	15	21,5	22,5	23,5	24,5	25,5	11
23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	14	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	10
23,1	24,1	25,1	26,1	27,1	13	22,1	23,1	24,1	25,1	26,1	9
23,2	24,2	25,2	26,2	27,2	13	22,2	23,2	24,2	25,2	26,2	9
23,3	24,3	25,3	26,3	27,3	12	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3	8

LARI 2400 METER WANITA (MENIT)					NILAI	LARI 2400 METER PRIA (MENIT)					NILAI
< 25 THN	25 - 34 TH	35 - 44 TH	45 - 54 TH	55 - 59 TH		< 25 THN	25 - 34 TH	35 - 44 TH	45 - 54 TH	55 - 59 TH	
23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	11	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	7
23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	10	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	6
24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	10	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	5
24,1	25,1	26,1	27,1	28,1	9	23,1	24,1	25,1	26,1	27,1	4
24,2	25,2	26,2	27,2	28,2	8	23,2	24,2	25,2	26,2	27,2	4
24,3	25,3	26,3	27,3	28,3	7	23,3	24,3	25,3	26,3	27,3	3
24,4	25,4	26,4	27,4	28,4	6	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	2
24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	6	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	1
25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	5						
25,1	26,1	27,1	28,1	29,1	4						
25,2	26,2	27,2	28,2	29,2	3						
25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	3						
25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	2						
25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	1						

TABEL PENILAIAN KESAMAPTAAN JASMANI B WANITA

MODIFIED PUSH UP WANITA (JUMLAH)					NILAI		SIT UP KAKI DITEKUK WANITA (JUMLAH)					NILAI
< 25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
38	36	34	32	31	100		84	74	64	54	44	100
					99							99
37	35	33	31	30	98		83	73	63	53	43	98
					97							97
36	34	32	30	29	96							96
					95							95
35	33	31	29	28	94		82	72	62	52	42	94
					93							93
34	32	30	28	27	92							92
					91		81	71	61	51	41	91
					90							90
33	31	29	27	26	89							89
					88		80	70	60	50	40	88
32	30	28	26	24	87							87
					86							86
31	29	27	25	23	85							85
					84		79	69	59	49	39	84
30	28	26	24	22	83							83
					82							82
29	27	25	23	21	81		78	68	58	48	38	81
					80							80
28	26	24	22	20	79		77	67	57	47	37	79
					78							78
27	25	23	21	19	77							77

MODIFIED PUSH UP WANITA (JUMLAH)					NILAI		SIT UP KAKI DITEKUK WANITA (JUMLAH)					NILAI
< 25 TH	25-34	35-44	45-54	55-59			<25 TH	25-34	35-44	45-54	55-59	
					76							76
26	24	22	20	18	75		76	66	56	46	36	75
					74							74
25	23	21	19	17	73							73
					72		75	65	55	45	35	72
					71							71
24	22	20	18	16	70							70
					69		74	64	54	44	34	69
23	21	19	17	15	68							68
					67							67
22	20	18	16	14	66		73	63	53	43	33	66
					65							65
21	19	17	15	13	64							64
					63		72	62	52	42	32	63
20	18	16	14	12	62							62
					61							61
19	17	15	13	11	60		71	61	51	41	31	60
					59							59
18	16	14	12	10	58							58
					57		70	60	50	40	30	57
17	15	13	11	9	56							56
					55							55
16	14	12	10	8	54							54
					53		69	59	49	39	29	53
15	13	11	9	7	52							52

MODIFIED PUSH UP WANITA (JUMLAH)					NILAI		SIT UP KAKI DITEKUK WANITA (JUMLAH)					NILAI
< 25 TH	25-34	35-44	45-54	55-59			<25 TH	25-34	35-44	45-54	55-59	
					51							51
					50		68	58	48	38	28	50
14	12	10	8	6	49							49
					48							48
13	11	9	7	5	47		67	57	47	37	27	47
					46							46
12	10	8	6	4	45							45
					44		66	56	46	36	26	44
11	9	7	5	3	43							43
					42							42
10	8	6	4	2	41		65	55	45	35	25	41
					40		64	54	44	34	24	40
					39		63	53	43	33	23	40
					38		62	52	42	32	22	39
9	7	5	3	1	37		61	51	41	31	21	39
					36		60	50	40	30	20	38
					35		59	49	39	29	19	37
					34		58	48	38	28	18	37
					33		57	47	37	27	17	36
8	6	4	1		32		56	46	36	26	16	35
					31		55	45	35	25	15	35
					30		54	44	34	24	14	34
					29		53	43	33	23	13	34
					28		52	42	32	22	12	33
					27		51	41	31	21	11	32

MODIFIED PUSH UP WANITA (JUMLAH)					NILAI		SIT UP KAKI DITEKUK WANITA (JUMLAH)					NILAI
< 25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
					26		50	40	30	20	10	32
					25		49	39	29	19	9	31
					24		48	38	28	18	8	30
6	4	2			23		47	37	27	17	7	30
					22		46	36	26	16	6	29
					21		45	35	25	15	5	29
					20		44	34	24	14	4	28
5	3	1			19		43	33	23	13	3	27
					18		42	32	22	12	2	27
					17		41	31	21	11	1	26
					16		40	30	20	10		25
					15		39	29	19	9		25
					14		38	28	18	8		24
					13		37	27	17	7		24
					12		36	26	16	6		23
					11		35	25	15	5		22
3	1				10		34	24	14	4		22
					9		33	23	13	3		21
					8		32	22	12	2		20
					7		31	21	11			20
					6		30	20	10	1		19
2					5		29	19	9			19
					4		28	18	8			18
					3		27	17	7			17
					2		26	16	6			17

MODIFIED PUSH UP WANITA (JUMLAH)					NILAI		SIT UP KAKI DITEKUK WANITA (JUMLAH)					NILAI
< 25 TH	25-34	35-44	45-54	55-59			<25 TH	25-34	35-44	45-54	55-59	
1					1		25	15	5			16
							24	14	4			15
							23	13	3			15
							22	12	2			14
							21	11				14
							20	10	1			13
							19	9				12
							18	8				12
							17	7				11
							16	6				10
							15	5				10
							14	4				9
							13	3				9
							12	2				8
							11	1				7
							10					7
							9					6
							8					5
							7					5
							6					4
							5					4
							4					3
							3					2
							2					2
							1					1

CHINNING WANITA					NILAI		SHUTTLE RUN WANITA					NILAI
(JUMLAH)							(DETIK)					
<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
63	60	55	46	40	100		17,2	17,7	18,7	20,2	21,7	100
					99		17,3	17,8	18,8	20,3	21,8	99
62	59	54	45	39	98		17,4	17,9	18,9	20,4	21,9	98
					97		17,5	18	19	20,5	22	97
					96		17,6	18,1	19,1	20,6	22,1	96
61	58	53	44	38	95		17,7	18,2	19,2	20,7	22,2	95
					94		17,8	18,3	19,3	20,8	22,3	94
60	57	52	43	37	93		17,9	18,4	19,4	20,9	22,4	93
					92		18	18,5	19,5	21	22,5	92
					91		18,1	18,6	19,6	21,1	22,6	91
59	56	51	42	36	90		18,2	18,7	19,7	21,2	22,7	90
					89		18,3	18,8	19,8	21,3	22,8	89
58	55	50	41	35	88		18,4	18,9	19,9	21,4	22,9	88
					87		18,5	19	20	21,5	23	87
					86		18,6	19,1	20,1	21,6	23,1	86
57	54	49	40	34	85		18,7	19,2	20,2	21,7	23,2	85
					84		18,8	19,3	20,3	21,8	23,3	84
56	53	48	39	33	83		18,9	19,4	20,4	21,9	23,4	83
					82		19	19,5	20,5	22	23,5	82
					81		19,1	19,6	20,6	22,1	23,6	81
55	52	47	38	32	80		19,2	19,7	20,7	22,2	23,7	80
					79		19,3	19,8	20,8	22,3	23,8	79
54	51	46	37	31	78		19,4	19,9	20,9	22,4	23,9	78
					77		19,5	20	21	22,5	24	77
					76		19,6	20,1	21,1	22,6	24,1	76
53	50	45	36	30	75		19,7	20,2	21,2	22,7	24,2	75
					74		19,8	20,3	21,3	22,8	24,3	74

CHINNING WANITA					NILAI		SHUTTLE RUN WANITA					NILAI
(JUMLAH)							(DETIK)					
<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
52	49	44	35	29	73		19,9	20,4	21,4	22,9	24,4	73
					72		20	20,5	21,5	23	24,5	72
					71		20,1	20,6	21,6	23,1	24,6	71
51	48	43	34	28	70		20,2	20,7	21,7	23,2	24,7	70
					69		20,3	20,8	21,8	23,3	24,8	69
50	47	42	33	27	68		20,4	20,9	21,9	23,4	24,9	68
					67		20,5	21	22	23,5	25	67
49	46	41	32	26	66		20,6	21,1	22,1	23,6	25,1	66
					65		20,7	21,2	22,2	23,7	25,2	65
					64		20,8	21,3	22,3	23,8	25,3	64
48	45	40	31	25	63		20,9	21,4	22,4	23,9	25,4	63
					62		21	21,5	22,5	24	25,5	62
47	44	39	30	24	61		21,1	21,6	22,6	24,1	25,6	61
					60		21,2	21,7	22,7	24,2	25,7	60
					59		21,3	21,8	22,8	24,3	25,8	59
46	43	38	29	23	58		21,4	21,9	22,9	24,4	25,9	58
					57		21,5	22	23	24,5	26	57
45	42	37	28	22	56		21,6	22,1	23,1	24,6	26,1	56
					55		21,7	22,2	23,2	24,7	26,2	55
					54		21,8	22,3	23,3	24,8	26,3	54
44	41	36	27	21	53		21,9	22,4	23,4	24,9	26,4	53
					52		22	22,5	23,5	25	26,5	52
43	40	35	26	20	51		22,1	22,6	23,6	25,1	26,6	51
					50		22,2	22,7	23,7	25,2	26,7	50
					49		22,3	22,8	23,8	25,3	26,8	49
42	39	34	25	19	48		22,4	22,9	23,9	25,4	26,9	48
					47		22,5	23	24	25,5	27	47

CHINNING WANITA					NILAI		SHUTTLE RUN WANITA					NILAI
(JUMLAH)							(DETIK)					
<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
41	38	33	24	18	46		22,6	23,1	24,1	25,6	27,1	46
					45		22,7	23,2	24,2	25,7	27,2	45
					44		22,8	23,3	24,3	25,8	27,3	44
40	37	32	23	17	43		22,9	23,4	24,4	25,9	27,4	43
					42		23	23,5	24,5	26	27,5	42
39	36	31	22	16	41		23,1	23,6	24,6	26,1	27,6	41
38	35	30	21	15	40		23,2	23,7	24,7	26,2	27,7	40
37	34	29	20	14	39		23,3	23,8	24,8	26,3	27,8	39
36	33	28	19	13	38		23,4	23,9	24,9	26,4	27,9	38
35	32	27	18	12	37		23,5	24	25	26,5	28	37
34	31	26	17	11	36		23,6	24,1	25,1	26,6	28,1	36
33	30	25	16	10	35		23,7	24,2	25,2	26,7	28,2	35
32	29	24	15	9	34		23,8	24,3	25,3	26,8	28,3	34
31	28	23	14	8	33		23,9	24,4	25,4	26,9	28,4	33
30	27	22	13	7	32		24	24,5	25,5	27	28,5	32
					31		24,1	24,6	25,6	27,1	28,6	31
29	26	21	12	6	30		24,2	24,7	25,7	27,2	28,7	30
28	25	20	11	5	29		24,3	24,8	25,8	27,3	28,8	29
27					28		24,4	24,9	25,9	27,4	28,9	28
26	24	19	10	4	27		24,5	25	26	27,5	29	27
25	23	18	9	3	26		24,6	25,1	26,1	27,6	29,1	26
24	22	17	8	2	25		24,7	25,2	26,2	27,7	29,2	25
23	21	16	7	1	24		24,8	25,3	26,3	27,8	29,3	24
22	20	15	6		23		24,9	25,4	26,4	27,9	29,4	23
21	19	14	5		22		25	25,5	26,5	28	29,5	22
20	18	13	4		21		25,1	25,6	26,6	28,1	29,6	21
19	17	12	3		20		25,2	25,7	26,7	28,2	29,7	20

CHINNING WANITA					NILAI		SHUTTLE RUN WANITA					NILAI
(JUMLAH)							(DETIK)					
<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
18	16	11	2		19		25,3	25,8	26,8	28,3	29,8	19
17	15	10	1		18		25,4	25,9	26,9	28,4	29,9	18
16	14	9			17		25,5	26	27	28,5	30	17
15	13	8			16		25,6	26,1	27,1	28,6	30,1	16
14	12	7			15		25,7	26,2	27,2	28,7	30,2	15
13	11	6			14		25,8	26,3	27,3	28,8	30,3	14
12	10	5			13		25,9	26,4	27,4	28,9	30,4	13
11	9	4			12		26	26,5	27,5	29	30,5	12
					11		26,1	26,6	27,6	29,1	30,6	11
10	8	3			10		26,2	26,7	27,7	29,2	30,7	10
9	7	2			9		26,3	26,8	27,8	29,3	30,8	9
8	6	1			8		26,4	26,9	27,9	29,4	30,9	8
7	5				7		26,5	27	28	29,5	31	7
6	4				6		26,6	27,1	28,1	29,6	31,1	6
5	3				5		26,7	27,2	28,2	29,7	31,2	5
4	2				4		26,8	27,3	28,3	29,8	31,3	4
3	1				3		26,9	27,4	28,4	29,9	31,4	3
2					2		27	27,5	28,5	30	31,5	2
1					1		27,1	27,6	28,6	30,1	31,6	1

TABEL PENILAIAN KESAMAPTAAN JASMANI B PRIA

PUSH UP PRIA (JUMLAH)					NILAI		SIT UP PRIA (JUMLAH)					NILAI
< 25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
44	42	39	33	22	100		84	74	64	54	44	100
					99							99
					98		83	73	63	53	43	98
			32	21	97							97
43	41	38			96		82	72	62	52	42	96
					95							95
			31	20	94		81	71	61	51	41	94
					93							93
					92		80	70	60	50	40	92
42	40	37	30	19	91							91
					90		79	69	59	49	39	90
					89							89
			29	18	88		78	68	58	48	38	88
41	39	36			87							87
					86		77	67	57	47	37	86
			28	17	85							85
					84		76	66	56	46	36	84
40	38	35			83							83
			27	16	82		75	65	55	45	35	82
					81							81
					80							80
			26	15	79		74	64	54	44	34	79
39	37	34			78							78
					77		73	63	53	43	33	77
			25	14	76							76
					75		72	62	52	42	32	75

PUSH UP PRIA					NILAI		SIT UP PRIA					NILAI
(JUMLAH)							(JUMLAH)					
< 25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
38	36	33			74							74
			24	13	73		71	61	51	41	31	73
					72							72
					71		70	60	50	40	30	71
37	35	32	23	12	70							70
					69		69	59	49	39	29	69
					68							68
			22	11	67		68	58	48	38	28	67
					66							66
36	34	31			65		67	57	47	37	27	65
			21	10	64							64
					63		66	56	46	36	26	63
					62							62
35	33	30	20	9	61		65	55	45	35	25	61
		29			60		64	54	44			60
34	32				59		63	53		34	24	59
		28	19		58		62	52	43			58
33	31				57		61	51	42	33		57
32	30	27			56		60	50	41	32	23	56
			18		55		59					55
31	29			8	54		57- 58	49	40	31	22	54
		26			53		56	48	39			53
30	28		17		52		55	47		30		52
		25			51		54	46	38	29	21	51
29	27				50		53	45	37			50
28		24			49		52	44	36	28	20	49

PUSH UP PRIA (JUMLAH)					NILAI		SIT UP PRIA (JUMLAH)					NILAI
< 25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
	26		16		48		51	43				48
27		23			47		50	42	35	27		47
	25			7	46		49		34		19	46
26			15		45		48	41	33	26		45
	24	22			44		47	40			18	44
25					43		46	39	32	25		43
24	23	21	14		42		45	38	31			42
					41		44	37	30	24	17	41
23	22	20			40		43	36		23		40
	21		13	6	39		42 - 41	35	29		16	39
22		19			38		40	34	28	22		38
	20				37		39	33				37
21		18	12		36		38		27	21	15	36
20	19				35		37	32	26	20		35
		17			34		36	31	25		14	34
19	18		11		33		35	30		19		33
		16			32		34	29	24			32
18	17			5	31		33	28	23	18	13	31
		15			30		32	27	22			30
17	16		10		29		31	26		17	12	29
		14			28		30	25	21			28
16	15				27		29	24	20	16		27
15		13	9		26		28		19	15	11	26
	14				25		27	23				25
14	13	12		4	24		26 - 25	22	18	14	10	24

PUSH UP PRIA					NILAI		SIT UP PRIA					NILAI
(JUMLAH)							(JUMLAH)					
< 25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
			8		23		24	21	17			23
13	12	11			22		23	20		13		22
					21		22	19	16		9	21
12	11	10	7		20		21	18	15	12		20
11					19		20	17	14	11	8	19
	10	9			18		19	16				18
10			6		17		18	15	13	10	7	17
	9	8		3	16		17		12			16
9					15		16	14	11	9	6	15
	8	7	5		14		15	13				14
8	7				13		14	12	10	8	5	13
7		6			12		13	11	9	7		12
	6		4		11		12	10	8		4	11
6		5		2	10		11	9		6		10
	5		3		9		10 - 9	8	7	5	3	9
5		4			8		8	7	6			8
	4	3			7		7	6	5	4	2	7
4	3		2	1	6		6	5	4	3		6
3		2			5		5	4	3	2	1	5
	2		1		4		4	3	2	1		4
2		1			3		3	2	1			3
	1				2		2	1				2
1					1		1					1

PULL UP PRIA					NILAI		SHUTTLE RUN PRIA					NILAI
(JUMLAH)							(DETIK)					
<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
20	18	16	14	11	100		15,9	16,9	17,4	18,9	20,4	100
					99		16	17	17,5	19	20,5	99
					98		16,1	17,1	17,6	19,1	20,6	98
					97		16,2	17,2	17,7	19,2	20,7	97
19	17	15	13	10	96		16,3	17,3	17,8	19,3	20,8	96
					95		16,4	17,4	17,9	19,4	20,9	95
					94		16,5	17,5	18	19,5	21	94
					93		16,6	17,6	18,1	19,6	21,1	93
18	16	14			92		16,7	17,7	18,2	19,7	21,2	92
			12	9	91		16,8	17,8	18,3	19,8	21,3	91
					90		16,9	17,9	18,4	19,9	21,4	90
					89		17	18	18,5	20	21,5	89
	15	13			88		17,1	18,1	18,6	20,1	21,6	88
17			11		87		17,2	18,2	18,7	20,2	21,7	87
					86		17,3	18,3	18,8	20,3	21,8	86
					85		17,4	18,4	18,9	20,4	21,9	85
	14	12			84		17,5	18,5	19	20,5	22	84
16			10		83		17,6	18,6	19,1	20,6	22,1	83
				8	82		17,7	18,7	19,2	20,7	22,2	82
	13	11			81		17,8	18,8	19,3	20,8	22,3	81
					80		17,9	18,9	19,4	20,9	22,4	80
15					79		18	19	19,5	21	22,5	79
			9		78		18,1	19,1	19,6	21,1	22,6	78
	12	10		7	77		18,2	19,2	19,7	21,2	22,7	77
					76		18,3	19,3	19,8	21,3	22,8	76
14					75		18,4	19,4	19,9	21,4	22,9	75

PULL UP PRIA					NILAI		SHUTTLE RUN PRIA					NILAI
(JUMLAH)							(DETIK)					
<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
			8		74		18,5	19,5	20	21,5	23	74
	11	9			73		18,6	19,6	20,1	21,6	23,1	73
				6	72		18,7	19,7	20,2	21,7	23,2	72
					71		18,8	19,8	20,3	21,8	23,3	71
13			7		70		18,9	19,9	20,4	21,9	23,4	70
	10	8			69		19	20	20,5	22	23,5	69
					68		19,1	20,1	20,6	22,1	23,6	68
					67		19,2	20,2	20,7	22,2	23,7	67
12					66		19,3	20,3	20,8	22,3	23,8	66
	9	7	6	5	65		19,4	20,4	20,9	22,4	23,9	65
					64		19,5	20,5	21	22,5	24	64
					63		19,6	20,6	21,1	22,6	24,1	63
11					62		19,7	20,7	21,2	22,7	24,2	62
					61		19,8	20,8	21,3	22,8	24,3	61
					60		19,9	20,9	21,4	22,9	24,4	60
					59		20	21	21,5	23	24,5	59
10	8	6	5	4	58		20,1	21,1	21,6	23,1	24,6	58
					57		20,2	21,2	21,7	23,2	24,7	57
					56		20,3	21,3	21,8	23,3	24,8	56
					55		20,4	21,4	21,9	23,4	24,9	55
9					54		20,5	21,5	22	23,5	25	54
					53		20,6	21,6	22,1	23,6	25,1	53
	7				52		20,7	21,7	22,2	23,7	25,2	52
				3	51		20,8	21,8	22,3	23,8	25,3	51
			4		50		20,9	21,9	22,4	23,9	25,4	50
8		5			49		21	22	22,5	24	25,5	49
					48		21,1	22,1	22,6	24,1	25,6	48

PULL UP PRIA					NILAI		SHUTTLE RUN PRIA					NILAI
(JUMLAH)							(DETIK)					
<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
	6				47		21,2	22,2	22,7	24,2	25,7	47
					46		21,3	22,3	22,8	24,3	25,8	46
7					45		21,4	22,4	22,9	24,4	25,9	45
					44		21,5	22,5	23	24,5	26	44
					43		21,6	22,6	23,1	24,6	26,1	43
					42		21,7	22,7	23,2	24,7	26,2	42
6	5	4	3	2	41		21,8	22,8	23,3	24,8	26,3	41
					40		21,9	22,9	23,4	24,9	26,4	40
					39		22	23	23,5	25	26,5	39
					38		22,1	23,1	23,6	25,1	26,6	38
5	4	3	2	1	37		22,2	23,2	23,7	25,2	26,7	37
					36		22,3	23,3	23,8	25,3	26,8	36
					35		22,4	23,4	23,9	25,4	26,9	35
					34		22,5	23,5	24	25,5	27	34
4	3	2	1		33		22,6	23,6	24,1	25,6	27,1	33
					32		22,7	23,7	24,2	25,7	27,2	32
					31		22,8	23,8	24,3	25,8	27,3	31
					30		22,9	23,9	24,4	25,9	27,4	30
					29		23	24	24,5	26	27,5	29
3	2	1			28		23,1	24,1	24,6	26,1	27,6	28
					27		23,2	24,2	24,7	26,2	27,7	27
					26		23,3	24,3	24,8	26,3	27,8	26
					25		23,4	24,4	24,9	26,4	27,9	25
2	1				24		23,5	24,5	25	26,5	28	24
					23		23,6	24,6	25,1	26,6	28,1	23
					22		23,7	24,7	25,2	26,7	28,2	22
					21		23,8	24,8	25,3	26,8	28,3	21

PULL UP PRIA					NILAI		SHUTTLE RUN PRIA					NILAI
(JUMLAH)							(DETIK)					
<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59			<25 TH	25- 34	35- 44	45- 54	55- 59	
1					20		23,9	24,9	25,4	26,9	28,4	20
					19		24	25	25,5	27	28,5	19
					18		24,1	25,1	25,6	27,1	28,6	18
					17		24,2	25,2	25,7	27,2	28,7	17
					16		24,3	25,3	25,8	27,3	28,8	16
					15		24,4	25,4	25,9	27,4	28,9	15
					14		24,5	25,5	26	27,5	29	14
					13		24,6	25,6	26,1	27,6	29,1	13
					12		24,7	25,7	26,2	27,7	29,2	12
					11		24,8	25,8	26,3	27,8	29,3	11
					10		24,9	25,9	26,4	27,9	29,4	10
					9		25	26	26,5	28	29,5	9
					8		25,1	26,1	26,6	28,1	29,6	8
					7		25,2	26,2	26,7	28,2	29,7	7
					6		25,3	26,3	26,8	28,3	29,8	6
					5		25,4	26,4	26,9	28,4	29,9	5
					4		25,5	26,5	27	28,5	30	4
					3		25,6	26,6	27,1	28,6	30,1	3
					2		25,7	26,7	27,2	28,7	30,2	2
					1		25,8	26,8	27,3	28,8	30,3	1

BAB V PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan seleksi penerimaan calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sehingga dapat mewujudkan seleksi penerimaan calon PNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang kompetitif, adil, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon PNS, diharapkan dapat memperoleh sumber daya manusia yang profesional dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

DIDI HAMZAR